



REKONSEPSI SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DIMASA DARURAT KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN ASIMETRIS DAERAH

Abd Rais Asmar¹, Tri Suhendra Arbani², Nurul Fatimah Tarimanah³

¹Universitas Islam Negeri, Makassar , Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri, Makassar , Indonesia

Email: rais.asmar@uin-alauddin.ac.id¹ arbani305@gmail.com² nurul.fatimah@uin-alaudin.ac.id³

Abstrak

Pemilihan menjadi bagian paling wajib dalam proses transisi kekuasaan pada negara demokrasi. Tantangan kemudia muncul dalam masa daerah seperti darurat kesehatan tentu pemilihan pemimpin negara dan daerah tidak bisa diselenggarakan dengan baik. Pada penelitian ini akan mengkaji dua masalah pokok yakni apa yang menjadi landasan dari penerapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala dengan pendekatan asimetris di Indonesia dan konsep atau model dari pemilihan dengan pendekatan asimetris daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian Proses pemilihan dengan mekanisme pemilihan secara asimetris setiap daerah menjadi konsep yang cukup bisa untuk dipertimbangkan. Sama seperti yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jika ini bisa diterapkan maka perlu penetapan bentuk pemilihan yang bisa menjadi opsional bagi komisi pemilihan umum di setiap daerah. Landasan untuk menggunakan pemilihan secara asimetris diberbagai daerah memang belum cukup kuat, hal ini dilandasi dari regulasi yang ada hanya memberikan keistimewaan bagi provinsi Papua. Disisi filosofis dan sosiologis memberikan ruang akan hal tersebut. Ini dilatarbelakangi dari kondisi geografis dan adat serta kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Pemilihan asimetris yang bisa ditawarkan ada beberapa macam seperti pemilihan melalui sistem Noken sama seperti yang diterapkan di Papua, Pemilihan dengan sistem pemilihan dengan menggunakan pendekatan teknologi atau aplikasi, pemilihan dengan sistem musyawarah ketua adat, pemilihan dari rumah melalui pelayanan Pos, dan berbagai pilihan sistem yang ditawarkan pada pembahasan kajian masalah ini.

Kata kunci: Pemilihan, Daerah, Asimetris.

Abstract

Elections are the most obligatory part of the power transition process in a democracy. Challenges then arise during an emergency, such as a health emergency, of course, the election of state and regional leaders cannot be held properly. In this study, we will examine two main problems, namely what is the basis for implementing the implementation of general elections and head elections with an asymmetric approach in Indonesia and the concept or model of elections with a regional asymmetric approach. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. As for the results of the research, the election process with an asymmetric election mechanism for each region is a concept that can be considered enough. Just like what happened in the provinces of Papua and West Papua. If this can be implemented, it is necessary to determine the form of election that can be optional for the general election commission in each region. The basis for using asymmetric elections in various regions is



indeed not strong enough, this is based on existing regulations that only provide privileges for the Papua province. The philosophical and sociological sides provide space for this. This is motivated by geographical conditions and different customs and habits in each region. There are several asymmetrical elections that can be offered, such as the election through the Noken system, the same as that applied in Papua, the election with an election system using a technology or application approach, the election by a traditional chairman deliberation system, elections from home through the postal service, and various choices of systems that can be used. offered in the discussion of the study of this problem.

Keywords: *Election, Regopn, Symmetric*

Pendahuluan

Salah satu konsekuensi yuridis dari sistem negara hukum yang demokratis di Indonesia adalah adanya pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis. Pemilihan pemimpin tersebut, memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin memajukan daerah dan bangsa. Selama ini pemilihan kepala daerah dilakukan pemilihan secara langsung, akan tetapi di masa darurat kesehatan pada tahun 2020 tidak bisa diadakan sehingga tertunda karena pelaksanaan tersebut akan berdampak pada peningkatan penyebaran virus corona virus disarter-19. (Sayyidatul;2019)

Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada Pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Parbuntian Sinaga; 2018)

Penundaan Pemilihan kepala daerah secara serentak akibat pandemic Covid-19. Presiden pada tahun 2020 memberikan kita pandangan baru bagaimana mengkondisikan pemilihan kepala daerah dalam keadaan darurat. Sehingga dibutuhkan satu terobosan konsep yang memungkinkan pembedaan sistem pemilihan disetiap daerah. Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleenggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana/prasarana cukup dan tepat waktu; dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemua nya itu hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Covid 19 dan juga New Normal. (Syamsuadi, A; 2018)



Pembedaan sistem pemilihan disetiap daerah bukan hal baru karena seperti yang diterapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan sistem noken dalam pemilihannya. Hal ini bisa saja di adopsi kebeberapa daerah lain dengan mengikuti budaya musyawarah dan dikaitkan dengan pola pemilihan yang ada sehingga muncullah konsep baru yang bisa kita namakan pemilihan secara asimetris.

Konsep ini tentunya akan mendapatkan berbagai pertentangan dari berbagai kalangan, akan tetapi dengan keadaan memaksa dan dalam keadaan tertentu maka proses pemilihan dengan pendekatan asimetris diperlukan agar peralihan kepemimpinan tetap berjalan dan disisi lain masyarakat juga merasa aman dari status darurat yang ada.

Selain faktor kesehatan darurat faktor lainnya ialah tingginya tendensi perpecahan antar kelompok yang selama ini terjadi di berbagai daerah. Bahkan polarisasi dari hasil pemilihan presiden masih terjadi hingga hari ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem baru diperlukan dalam mengakomodir berbagai hal untuk menghindarkan pada masalah dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dari berbagai masalah yang muncul maka diperlukan suatu konsep baru dalam memberikan permasalahan dan jalan keluar ketika kondisi darurat kembali terjadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada studi konsep pengembangan proses dan mekanisme pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara perskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Pemilihan Asimetris

Pemilihan dengan konsep asimetris bukan menjadi hal baru terlebih jika salah satu daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan sistem pemilihan yang berbeda dari yang di pakai masyarakat umum.

Status darurat suatu negara memberikan pilihan bagi setiap negara untuk keluar dari kebiasaan normalnya dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sama ketika terjadi darurat kesehatan yang ada di Indonesia maka di butuhkan hal baru dalam penyelenggaraan pemilihannya.

Contoh mengenai Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap “nekat” melaksanakan rangkaian Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19. Dalam pandangan politik, keberlangsungan pemilihan 2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik. (Sri Husnulwati; 2021)

Pemilihan melalui sistem yang ada pada Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah saat ini banyak mengalami tantangan besar ketika terjadi keadaan darurat. Untuk keadaan darurat maka seharusnya yang dipakai bukan lagi dengan mekanisme normal tetapi dengan mekanisme yang baru dan mengikuti keadaan.

Pada keadaan tertentu dalam keadaan darurat bukan saja aturan biasa yang bisa untuk diabaikan. Konstitusi sekalipun bahkan bisa untuk dilanggar, akan tetapi dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam keadaan darurat. Landasan yang bisa digunakan untuk memberikan ruang bagi pemilihan secara asimetris bisa bersumber dari berbagai hal. Adapun landasan dari sisi yuridis atau regulasi bisa dilihat pada Konstitusi kita bahwa baik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Bisa dilihat pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis dalam aturan turunan kemudian ditafsirkan sebagai pemilihan secara langsung. Alternatif penyelenggaraan secara asimetris pada dasarnya bisa menghilangkan sisi pemilihan secara langsung, akan tetapi disisi lain jika mengkaji pada berbagai teori pemilihan yang ada demokratis hanya sebuah tujuan bukan pada caranya. Cara pemilihan dengan demokratis tidak harus secara langsung semata. Hal ini menjadi titik poin bagi pelaksanaan pemilihan secara asimetris diberbagai daerah. (Eko Noer Kristiyanto; 2019)

Untuk landasan yuridisnya sendiri bisa dijumpai dari undang-undang darurat, undang-undang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tentang konsep Noken di Papua, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang status daerah otonomi khusus, dan regulasi turunan lainnya.

Pada sisi filosofis dan sosiologis memberikan ruang akan hal tersebut. Ini dilatarbelakangi dari kondisi geografis dan adat serta kebiasaan yang berbeda disetiap daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang rawan akan konflik ketika pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung.

B. Konsep Pemilihan Asimetris

Kasus penundaan pemilihan kepala daerah menjadi pelajaran penting bagi sistem pemilihan yang ada di Indonesia. Persiapan atau antisipasi dalam keadaan darurat adalah suatu hal paling penting untuk dilaksanakan. Salah satu contoh yang bisa dikaji akibat ketidaksiapan sistem kita mengantisipasi ialah penundaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020 mengalami penjadwalan ulang. Pemerintah bersama KPU dan DPR sepakat menunda Pilkada 2020 hingga bulan Desember 2020, melalui Perppu No. 2 Tahun 2020. Sayangnya, kondisi covid-19 di Indonesia hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Konsekuensinya, Pilkada 2020 berpotensi kembali dijadwalkan ulang dan berada pada ketidakpastian. Jabatan kepala daerah di beberapa wilayah berpotensi mengalami kekosongan. Padahal, peran kepala daerah dalam penanggulangan pandemi covid-19 cukup vital. (R. Kennedy, and B. P. Suhendarto; 2020)

Berkaca dari kasus tersebut maka dibuthkan satu konsep untuk memulai mempersiapkan sesuatu dalam keadaan darurat di Indonesia. Keadaan darurat menjadi peristiwa yang susah untuk diprediksi untuk terjadi, akan tetapi yang harus dilakukan hanya mempersiapkan sistem ketika keadaan darurat kembali terjadi di Indonesia.

Konsep pemilihan dengan pendekatan asimetris pada dasarnya memberikan pilihan atau alternative kepada setiap daerah baik dari provinsi atau kabupaten/kota. Maka dengan demikian setiap daerah boleh menggunakan sistem atau konsep pemilihan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem pemilihan tersebut bisa dilakukan dengan ebrbagai pertimbangan seperti faktor geografis, faktor budaya dan adat, faktor kerawanan konflik, faktor tingkat kemajuan sumber daya manusia setiap daerah. Dari faktor tersebut peneliti kemudian memberikan beberapa alternative yang bisa dipakai oleh setiap daerah ketika konsep pemilihan secara asimetris dilakukan.

1. Sistem Noken

Noken pada dasarnya bukanlah hanya sekedar tas tradisional masyarakat Papua yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh mereka namun pada makna yang lebih substantif noken memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua seperti diperlakukan sebagai sebuah simbol kesuburan seorang perempuan. Dalam pelaksanaan pemilu di Papua sistem Noken merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan tas tradisional yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem yang digunakan dalam teknis pemungutan suara ini terdiri atas dua bentuk yaitu menyerahkan suara pada bigman atau kepala suku sebagai perwakilan dalam melakukan pemberian suara atau dengan bentuk noken ikat atau gantung yaitu masyarakat dapat melihat langsung suara yang telah disepakati masuk ke kantong yang sebelumnya telah ditetapkan. (Ronsumbre, N;2019).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, beberapa suku bangsa di provinsi Papua seperti masyarakat Yahukimo melaksanakan pemilu dengan sistem noken yaitu dengan cara memasukkan surat suara yang telah dicontreng kedalam “noken”, semacam kantong yang terbuat dari kain atau bahan alamiah lainnya. Masyarakat pedalaman Papua dengan tingkat literasi yang masih rendah belum sepenuhnya dapat memaknai hakikat dari pemilu sehingga moment seperti pemilukada masih diidentikkan dengan acara-acara besar adat atau bagian dari pesta sebenarnya yaitu dengan rasa kegembiraan untuk merayakan moment tersebut. Pada Pemilu Legislatif, kepala suku mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah mengenai bagaimana cara melaksanakan pemilu tersebut. (Ronsumbre, N;2019)

Penggunaan noken di Papua, beberapa waktu lalu yang menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon memperoleh hasil penghitungan suara mencapai 100% sehingga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk pertentangan dengan demokrasi dalam pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan sistem demokrasi dalam pemilu. Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakat, berbenturan dengan sistem pemilu yang ada di Papua yang dinamakan noken. Noken adalah pemilihan yang tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh para pemilih melainkan hak suara diwakilkan kepada ketua suku (tetua adat) dengan suara dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut noken. Proses noken yang demikian, Menyebabkan dipertanyakannya keabsahan hasil pemilihan dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah. (PERSADA, Achbar 2021)

2. Pemilihan Oleh Lembaga Legislatif

Melihat kondisi realita yang ada dan pernah terjadi, pilihan logis untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 seperti, demokratisasi Pilkada bisa dimaknai dengan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, maka Bupati/Wali Kota dan wakilnya dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui jalan musyawarah mufakat. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk memilih Gubernur dan wakilnya. Sebab, logika hukum demokratisasi pilkada secara langsung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya menyebut bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Frasa demokratis sendiri kemudian oleh Pemerintah dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, ada baiknya gagasan demokratisasi Pilkada, ditinjau kembali dengan memberikan wewenang kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerahnya. (Al-Fatih, S;2021)

Memang, untuk mewujudkan gagasan tersebut, butuh norma hukum konkrit, maka pemerintah bisa kemudian membuat Perppu. Perppu bisa menjadi alternatif sebab karakter hukum Perppu memang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Tentunya, gagasan model pertama tersebut menyimpan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada langsung bisa ditekan secara dratsis. Lebih dari itu, transmisi Covid-19 bisa dicegah karena proses dan tahapan Pilkada tidak membutuhkan banyak orang untuk berkumpul. Hanya dibutuhkan para anggota DPRD untuk berkumpul dan memilih paslon yang telah mendaftar ke KPU sebagai Cakada dan Wacakada. Meskipun demikian, gagasan tersebut dianggap lemah jika melihat dinamika ketatanegaraan yang ada. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD bisa saja dimaknai sebagai kemunduran demokrasi. Belum lagi ego antar elit politik di dalam DPRD yang bisa saja membuat proses pemilihan Kepala Daerah menjadi ajang saling lempar pendapat dan kepentingan. (Al-Fatih, S;2021)

3. Aplikasi/Digitalisasi Proses Pemilihan

Para penyelenggara pemilu tidak perlu khawatir dengan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak jika Pilkada bisa diselenggarakan secara daring. Semua tahapan Pilkada, mulai dari cokolit-pemutakhiran DPT, pendaftaran calon, kampanye, pemilihan, penyelesaian sengketa Pilkada, penetapan paslon terpilih hingga pelantikan dilakukan secara daring. Masyarakat tidak perlu datang ke TPS untuk mencoblos, yang pasti akan terjadi kerumunan massa, namun DPT bisa memilih melalui gadget masing-masing. Memang saat ini belum ada aturan teknisnya, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri atau Peraturan KPU. Oleh karenanya, dibuthkan sekali lagi Perppu untuk mengakomodasi ide tersebut. (Al-Fatih, S;2021)

4. Electoral Distancing

Prinsip *electoral distancing* harus dipedomani sebagai tindakan pencegahan penularan virus. Menjaga jarak fisik dan mencegah kontaminasi objek oleh orang yang terinfeksi, sanitasi tangan, pemakaian masker, dan alat pelindung diri (APD), harus menjadi bagian penting dari tata cara selama Pilkada. Tata cara ini harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder Pilkada dan menjadi materi pendidikan pemilih. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional. Serta pentingnya peran pengawasan electoral distancing partisipatif oleh masyarakat. (Hergianasari, P;2020)

Kesimpulan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah harus bertasnformasi dengan mengkonsepsikan kembali proses pemilihan yang ada. Hal ini ditlarbelakangi oleh tantangan dalam keadaan darurat seperti darurat kesehatan. Proses pemilihan dengan mekanisme pemilihan secara asimetris setiap daerah menjadi konsep yang cukup bisa untk dipertimbangkan. Sama seperti yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jika ini bisa diterapkan maka perlu penetapan bentuk pemilihan yang bisa menjadi opsional bagi komisi pemilihan umum disetiap daerah. Landasan untuk menggunakan pemilihan secara asimetris diberbagai daerah memang belum cukup kuat, hal ini dilandasi dari regulasi yang ada hanya memberikan keistimewaan bagi provinsi Papua. Disisi filosofis dan sosiologis memberikan ruang akan hal tersebut. Ini dilatarbelakangi dari kondisi geografis dan adat serta kebiasaan yang berbeda disetiap daerah.

Pemilihan asimetris yang bisa ditawarkan ada beberapa macam sperti pemilihan melalui sistem Noken sama seperti yang diterapkan di Papua, Pemilihan dengan sistem pemilihan dengan menggunakan pendekatan teknologi atau aplikasi, pemilihan dengan sistem musyawarah ketua adat, pemilihan dari rumah melalui pelayanan Pos, dan berbagai pilihan sistem yang ditawrkan pada pembahasan kajian masalah ini.

Referensi

Jurnal :

Jurnal

Hergianasari, P. 2020. " Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia." *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 112.

Al-Fatih, S. (2021). Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 45-57.
<https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>



- Eko Noer Kristiyanto, The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No.1, Maret 2019: 48-56, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56>
- PERSADA, Achbar. Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 54-66, feb. 2021. doi: <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.22179>
- Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Uud Nri 1945, *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 18. DOI <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- R. Kennedy, and B. P. Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 188-204, May. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>
- Ronsumbre, N. (2019). Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 261-276.
- Sayyidatul Insiyah; Xavier Nugraha; Shevierra Danmadiyah, Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 163-186, DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.164-187>
- Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Solusi*, Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021, hlm. 68. DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.318>
- Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388>